

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam setiap pengambilan putusan yang dihasilkan, Mahkamah Konstitusi mendasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Kata "Merdeka" disini berarti terbebas dari campur tangan lembaga lain ataupun pemerintah, artinya di dalam setiap pengambilan putusan, hakim konstitusi bersifat independen dan tidak memihak, serta tidak ada intervensi lembaga negara lain. Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Politik hukum Indonesia namun masih ada yang perlu disesuaikan kembali, yaitu pengawasan internal yang belum berjalan dengan baik. Ada juga kendala seperti adanya hakim yang tidak mau tunduk oleh Mahkamah Konstitusi/ masih ada pro dan kontra. Yang jelas Mahkamah Konstitusi harus menginternalisasikan integritas..
2. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RI untuk saat ini sudah cukup ideal, kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidaklah seluas kewenangan yang ada pada Negara lain. Mahkamah

Konstitusi di Indonesia mengadopsi sistem keberadaan Mahkamah Konstitusi Negara lain, namun masih memerlukan pembenahan akibat adanya kelemahan-kelemahan yang ada. Kelemahan tersebut berkaitan dengan integritas hakim dalam pengambilan putusan serta banyaknya kasus yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan cepat, sehingga putusan yang dihasilkan masih jauh dari yang diharapkan. Jika dilihat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tugas dan kewenangannya telah jelas disebutkan, namun apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan terkait banyaknya kasus-kasus sengketa yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal penyelesaian hasil pemilihan umum yang diajukan dari berbagai daerah di Indonesia, maka tugas Mahkamah Konstitusi sangat berat. Sedangkan di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas disebutkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari sembilan hakim, hal itu sangat memberatkan kinerja hakim dan secara tidak langsung juga mempengaruhi terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, keberadaan undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, perlu dikaji ulang dalam hal jumlah hakim yang memeriksa perkara terutama perkara yang berkenaan dengan sengketa Pemilu dari berbagai daerah di Indonesia.

B. Saran

Dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan terkait banyaknya kasus-kasus sengketa yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal penyelesaian hasil pemilihan umum yang diajukan dari berbagai daerah di Indonesia, maka tugas Mahkamah Konstitusi sangat berat. Sedangkan di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas disebutkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari sembilan hakim, hal itu sangat memberatkan kinerja hakim dan secara tidak langsung juga mempengaruhi terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Keberadaan undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, perlu dikaji ulang dalam hal jumlah hakim yang memeriksa perkara terutama perkara yang berkenaan dengan sengketa Pemiluakada dari berbagai daerah di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menangani peradilan tata negara hendaknya dapat berlaku objektif terutama dalam penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI. Selain sebagai lembaga negara pembuat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga politik, dalam pembentukan undang-undang terkadang terjadi *political bargaining* (tawar menawar) yang bernuansa pada kompromi politis (dapat juga konsensus/ kesepakatan) yang dituangkan dalam Pasal yang terkadang kurang/ tidak dapat mencerminkan kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan golongan bahkan kepentingan pribadi, untuk itu Mahkamah

Konstitusi harus lebih pro aktif serta melaksanakan kewenangannya terutama dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI, sehingga produk hukum tersebut dapat menjadi aspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan *Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago, Amerika Serikat
- Ateng Syafrudin, menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggungjawab, pro justitia nomor 4 tahun 2000, universitas parahyangan, Bandung
- Bagit Manan, Konvensi Ketatanegaraan, FH-UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 35
- Fatkhurohman, et.al., 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gjerdingen, Donald H, "The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law", *Buffalo Law Review*, Vol. 35 Spring 1986
- Hadjar, A. Fickar, dkk (Tim Perumus/Penyusun), 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta
- Hadisoeparto, Hartono, pengantar tata hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung
- Huda, Ni'matul, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta
- _____, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta
- Istanto, F. Sugeng (Tanpa tahun), *Politik hukum*, Pascasarjana Atmajaya, Yogyakarta
- Joeniarto, *selayang pandang tentang sumber-sumber hukum tatanegara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1974

- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Moh, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan CC, Sinar Bakti, Cetakan Ke. 7, 1987
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mahfud, Moh. MD, 1998, *Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokrasi dalam Hukum dan Kekuasaan*, FH UII, Yogyakarta
- _____, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gramedia, Yogyakarta
- _____, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media
- _____, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mihradi, R Muhammad, "Dinamika Kebijakan Hukum Dalam Transisi Demokrasi", *Jurnal Keadilan* Vol.2 Nomor 6 Tahun 2002
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Muchsan, 1998, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Nusantara, Abdul Hakim G, Hakim 2002, "Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum", *Kompas*, 24 September 2002
- _____, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 2006, tentang wewenang, makalah, universitas airangga, tanpa tahun,
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis don Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung
- _____, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baro, Bandung
- _____, 2000, *Teaching Order Finding Disorder*, Diponegoro University, Semarang
- _____, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Genta, Yogyakarta

Sidharta, Bernard Arief , 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Soedarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung

Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suseno, Franz Magnis, 1995, *Mencari Sosok demokrasi*, Gramedia, Jakarta

Thohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta

Wahjono, Padmo, 1984, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

_____, 1991, *Membudayakan UUD 1945*, Ind-Hill Co., Jakarta

Wahyono, Padmo, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan*, Majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991, hlm 65

Wignjosubroto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Sumber Internet

([www.badilag.net/.../Prinsip%20%20Kekuasaan%20Kehakiman%20dan%](http://www.badilag.net/.../Prinsip%20%20Kekuasaan%20Kehakiman%20dan%20)).

(<http://click-gtg.blogspot.com/2008/11/teori-pembagian-kekuasaan.html>).

<http://jurnalhukum.co.id>

<http://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman>

(<http://kontribusikritis.blogspot.com/2012/01/politik-legislasi-sebagai-komponen.html>).

<http://putrasiregar15.wordpress.com/2012/11/23/teori-hukum-murni-dalam-kaitannya-dengan-politik-hukum-indonesia>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

www.legalakses.com

(www.jimly.com/makalah/namafile/24/KEDUDUKAN_MK-2.doc).

<http://ajibagoespramukti.wordpress.com/2011/06/07/226/>

<http://denden-imadudin.blogspot.com/2010/04/perbandingan-mahkamah-konstitusi.html>

